

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu naluri, insting atau *gharîzah* manusia adalah melakukan pernikahan (*gharîzah jinsiyyah*) guna menyalurkan kebutuhan biologis sekaligus melahirkan keturunan untuk kesinambungan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nikah merupakan jalan alami yang paling baik, sehat dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks tersebut, sehingga seseorang menjadi tenang dan terhindar melakukan perbuatan haram.<sup>1</sup>

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan.<sup>2</sup> Penyebutan kata *nakaha* dan *zawâja* dalam al-Qur'an bisa diartikan sebagai pernikahan atau perkawinan, yaitu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh dua insan yang asalnya terpisah, menjadi satu kesatuan utuh dan saling bekerjasama. Dan pada dasarnya sunah bagi yang sudah merasa butuh dan mampu.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik

---

<sup>1</sup>Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), hlm. 10.

<sup>2</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 38-39.

<sup>3</sup>Ahmad bin Husain Al-Ashfahani, *Al-Ghayah wa At-Taqrîb*, (Persia: Maktabah Abi Suhail, 1398), hlm. 4.

sebelum maupun selama pernikahan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia. Setiap orang atau pasangan jika sudah melakukan pernikahan maka terjadilah hak dan kewajiban diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu pernikahan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>4</sup>

Tujuan terbesar dari nikah adalah ibadah. Jika pernikahan diniati untuk ketaatan, maka pernikahan merupakan perkara *ukhrawi* yang mendatangkan pahala. Selain itu penulis menganggap tujuan dari pernikahan yaitu untuk memperoleh kehidupan keluarga yang harmonis dalam arti *sakînah* (tenang), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang).

Keharmonisan yang terdapat pada lingkup keluarga adalah dimana anggota di dalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang, saling tolong menolong serta dapat memenuhi atas segala kebutuhannya.<sup>5</sup> Namun pada kenyataannya mengharmoniskan sebuah keluarga dalam satu rumah tentu bukan perkara mudah,

---

<sup>4</sup>Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Pernikahan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 9.

<sup>5</sup>Muniriyanto, Suharman, *Keharmonisan Keluarga, Konsep diri dan Kenakalan Remaja*, (Persona, Jurnal Psikologi Indonesia, 2014), hlm. 157.

apalagi di dalam rumah tersebut terdapat beberapa anggota keluarga dengan agama yang berbeda. Maka dari itu dibutuhkanlah upaya yang mumpuni agar terciptanya suatu keharmonisan dalam keluarga.

Salah satu upaya yang dapat menciptakan keharmonisan keluarga adalah komunikasi. Sebab, pola komunikasi yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga bahkan dengan anggota keluarga yang berbeda agama sekalipun. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>6</sup> (Q.S. ar-Rum/30: 21).

Islam telah mengatur dengan baik tentang pernikahan, salah satunya adalah aturan tentang keharmonisan dan kondisi untuk pernikahan, yaitu pernikahan yang sah jika pilar dan syarat terpenuhi.<sup>7</sup> Keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidup baik secara spiritual maupun material dengan diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga. Ibarat sebuah bangunan, keluarga bagaikan fondasinya. Manakala fondasinya kokoh, maka dindingnya akan kuat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), hlm. 406.

<sup>7</sup>Anwar Hafidzi dan Norwahdah Rezky Amalia, "Marriage Problems Because of Disagree (Study of Book Fiqh Islam Wa Adilatul and Kitab al- Nikah)," (AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 2018), hlm. 273-290.

<sup>8</sup>Asy-Syaikh Al Imam Muhammad At-Tahami Ibnu Madani, *Qurratul 'Uyun*, (Maroko: Al Balagh), hlm. 6.

Memiliki keluarga yang harmonis tentu sangat didambakan oleh semua orang. Dan keharmonisan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari faktor agama karena agama merupakan fondasi utama dalam pembentukan sifat dan karakter serta kepribadian seseorang. Faktanya, keharmonisan keluarga tidak hanya dimiliki oleh mereka yang seagama, akan tetapi mereka yang memiliki perbedaan agama sekalipun juga bisa menjadi keluarga yang harmonis. Seperti yang terjadi pada keluarga di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Desa Teluk Palinget merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Desa Teluk Palinget terdiri dari 7 RT dan terbagi dalam beberapa wilayah dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 2.845 jiwa. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Teluk Palinget yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu,<sup>9</sup> dan penganut agama lain yang masih belum tercatat pada data kependudukan.

Di desa tersebut terdapat satu keluarga yang memiliki perbedaan agama di dalamnya, yakni keluarga Alm. Bapak Wanson dan istrinya Ibu Ijawrah yang ia nikahi pada tahun 2009 silam. Di keluarga tersebut pada awalnya terdapat enam orang yang tinggal dalam satu rumah yaitu Alm. Bapak Wanson, Ibu Ijawrah, kedua orang tua dari Alm. Bapak Wanson, saudari perempuan Alm. Bapak Wanson, serta satu anak perempuan dari Alm. Bapak Wanson dan Ibu Ijawrah yang berusia 9 tahun dan masih duduk dibangku Sekolah Dasar. Dari enam anggota keluarga

---

<sup>9</sup>Bapak Merhad, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Palinget, Tanggal 25 Juli 2022

tersebut, kedua orang tua dan saudari perempuan Alm. Bapak Wanson menganut agama Kristen Protestan, sedangkan Alm. Bapak Wanson, Ibu Ijawrah dan anaknya menganut agama Islam.

Gambaran terbentuknya keluarga beda agama ini adalah ketika Alm. Bapak Wanson yang pada awalnya beragama Kristen Protestan menikahi Ibu Ijawrah yang beragama Islam. Sebelum menikahi Ibu Ijawrah, Alm. Bapak Wanson berpindah agama terlebih dahulu (*muallaf*). Setelah menikah, Alm. Bapak Wanson dan Ibu Ijawrah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Alm. Bapak Wanson hingga sekarang.<sup>10</sup>

Dari gambaran kasus di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang berbeda agama pada keluarga tersebut adalah hubungan antara menantu dengan mertua serta adik ipar, bukan dari pasangan suami istri nya.

Mengenai perpindahan agama yang dilakukan oleh Alm. Bapak Wanson ini bertujuan agar mendapat keabsahan hukum pernikahan secara agama dan negara. Karena dalam Pasal 4 KHI melarang pernikahan beda agama dan menurut pasal ini perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun hukum telah mengatur dengan sedemikian rupa tentang perkawinan, namun pada praktiknya beberapa masyarakat setempat masih kurang tertib dalam menjalankan ketentuan hukum tersebut.

---

<sup>10</sup>Ibu Ijawrah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Palinget, Tanggal 30 Juli 2022.

Penulis menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi munculnya keluarga beda agama di Desa Teluk Palinget tersebut disebabkan oleh pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama informan, hal demikian sudah berjalan sejak lama sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua sebelumnya yang juga memiliki riwayat keluarga beda agama. Oleh sebab itu perbedaan agama dalam keluarga sudah dianggap wajar dan masih berlanjut hingga sekarang, bahkan keluarga beda agama tersebut menjalani kehidupan dengan harmonis, rukun dan damai.

Berdasarkan fenomena di atas, hidup bersama dengan keluarga yang terdapat perbedaan agama di dalamnya tentu banyak menimbulkan pengaruh dalam kehidupan khususnya terhadap pola pikir sebuah keluarga. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap masalah ini dengan mengambil beberapa informasi dari para informan terkait. Karena penulis menganggap kasus ini memerlukan informasi langsung dari informan di lapangan agar memudahkan saat penelitian dan data yang dihasilkan juga lebih relevan. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian dan menjadikannya sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya menjaga keharmonisan keluarga beda agama di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas?

2. Apa saja problematika yang dihadapi keluarga beda agama di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari formulasi masalah di atas, penulis mencoba untuk menggambarkan tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya menjaga keharmonisan keluarga beda agama di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas.
2. Untuk mengetahui apa saja problematika yang dihadapi keluarga beda agama di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, maka diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan secara teoritik ataupun konseptual dalam bidang hukum keluarga, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya yang ingin memahami permasalahan ini lebih mendalam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum ataupun peneliti lain untuk dijadikan sebagai sumber referensi, informasi maupun bahan masukan dalam memahami bagaimana upaya menjaga keharmonisan

keluarga beda agama sebagai partisipasi penulis dalam disiplin ilmu syariah terutama dalam bidang hukum keluarga.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai judul di atas maka penulis memberikan beberapa penjelasan terlebih dahulu, sebagai berikut.

### 1. Upaya

Upaya diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>11</sup> Adapun upaya yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu usaha atau kiat-kiat agar menciptakan atau mempertahankan keluarga agar tetap harmonis.

### 2. Menjaga Keharmonisan

Keharmonisan adalah suasana dimana sesama manusia secara individual atau kelompok saling pengertian dan terjalin kebersamaan tanpa terhalang oleh perbedaan yang bersifat materi, paham, keyakinan atau golongan. Yang penulis maksud dalam “keharmonisan”, yaitu keluarga yang *sakînah, mawaddah, warahmah*.<sup>12</sup>

### 3. Keluarga Beda Agama

Keluarga beda agama adalah suatu kumpulan beberapa orang yang terikat oleh hubungan darah maupun kekerabatan yang terjadi akibat adanya

---

<sup>11</sup>Pengertian Upaya, dari <https://scholar.google.co.id>, (Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022).

<sup>12</sup>Keluarga Harmonis, dari [https://dalamislam.com /infoislami](https://dalamislam.com/infoislami), (Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022).

ikatan pernikahan dan mempunyai perbedaan pandangan terhadap keyakinan (agama) yang dianut dalam menjalankan kegiatan peribadatan. Dalam penelitian ini keluarga beda agama yang dimaksud adalah perbedaan agama antara menantu dengan mertua serta adik ipar.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penulis menghadirkan penelitian terdahulu sebagai pembanding dan pemberian gambaran tentang kasus yang dipandang serupa dan memiliki beberapa kesamaan dengan topik yang akan diteliti namun masih terdapat perbedaan di dalamnya. Sehingga diharapkan tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak dan dapat dijadikan bahan untuk perkembangan ilmu hukum ke depan. Penulis menemukan data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang ditulis diantaranya:

1. Skripsi karya Arif Rofi' Uddin (04350024), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)*. Dalam hasil penelitian yang ditulis oleh Arif Rofi' Uddin ini menjelaskan tentang masyarakat di Desa Tirtoadi yang bermacam-macam suku dan agama memungkinkan perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut terjadi disebabkan adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya seperti pemahaman yang sangat kurang, keinginan pribadi dan dorongan keluarga, dasar suka sama suka, hamil di luar nikah serta rendahnya pendidikan. Beliau berpendapat bahwa tingkat keharmonisan di Desa Tirtoadi pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan seperti adanya jarak antar pergaulan dengan masyarakat,

kurangnya perhatian pendidikan agama bagi anak-anaknya dan sebagian besar, anak mengikuti agama ibunya dan rutinitas keagamaan menurun.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian Ahmad Rofi' Uddin dengan penulis yaitu penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum terhadap pernikahan beda agama. Sedangkan penulis hanya menjelaskan bagaimana konsep dan upaya keluarga beda agama dalam menjaga keharmonisan serta apa saja problematika dari keluarga tersebut.

2. Skripsi karya Muhammad Irpan (1111044100006), mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dengan Ali Mustafa Yaqub)*. Dalam hasil penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irpan ini menjelaskan tentang perkawinan beda agama dengan studi analisis pemikiran antara Nurcholish Madjid dengan Ali Mustafa Yaqub. Menurut Nurcholish Madjid membolehkan terkait perkawinan antara muslim dengan non muslim beliau merujuk pada surah Al-Maidah ayat 5 dan metode istinbat hukumnya menggunakan metode tafsir ayat secara kontekstual, sedangkan menurut Ali Mustafa Yaqub tidak membolehkan perkawinan beda Agama karena beliau merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 221 dan metode istinbat hukumnya menggunakan metode *Maslahah Mursalah* dimana mempertahankan tauhid

---

<sup>13</sup>Arif Rofi' Uddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

adalah hal yang urgen, kemudian dalam hal ini perkawinan beda agama akan berdampak negatif kepada kehidupan ketauhidan seorang muslim.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian karya Muhamaad Irpan dengan penulis terletak pada fokus masalahnya. Muhammad Irpan lebih fokus pada perkawinan pasangan yang berbeda agama dengan studi analisis pemikiran antara Nurcholish Madjid dengan Ali Mustafa Yaqub, sedangkan penulis lebih fokus meneliti upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga yang beda agama, serta problematikanya.

3. Tesis karya Charolina Wibowo (1320312057), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama (Studi di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana relasi anggota keluarga pasangan beda agama yang terjadi di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yang artinya peneliti berusaha menggali fenomena yang ada dalam keluarga berbeda agama.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian Charolina Wibowo dengan penulis yaitu lebih fokus terhadap bagaimana hubungan keluarga dari pasangan yang berbeda agama, sedangkan penulis lebih fokus mengenai bagaimana upaya yang dilakukan agar

---

<sup>14</sup>Muhammad Irpan, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dan Ali Mustafa Yaqub*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

<sup>15</sup>Charolina Wibowo, *Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama (Studi di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

menjaga keluarga beda agama tersebut tetap harmonis, serta apa saja probelematika yang terjadi di dalamnya.

4. Tesis karya Ahmad Sainul (1320311076), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)*. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan para kepala KUA se-Kota Yogyakarta tentang perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis yang berbeda-beda. Alasan penting tidaknya dibuat perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis haruslah dikembalikan kepada calon suami istri. Ada kalanya calon suami istri merasa penting untuk dibuahkan perjanjian perkawinan tapi tidak menutup kemungkinan calon suami istri menganggap tidak perlu.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian Ahmad Sainul dengan penulis yaitu terletak pada objek masalahnya. Ahmad Sainul terfokus pada pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta mengenai urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis, sedangkan penulis terfokus pada upaya menjaga keharmonisan keluarga yang berbeda agama serta apa saja problematikanya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi dan

---

<sup>16</sup>Ahmad Sainul, *Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

hal-hal yang dibahas pada setiap bab. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

Bab I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan terdapat deskripsi pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Substansi bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini menjelaskan tentang landasan teoritis yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu berisi pembahasan tentang pernikahan, keluarga, keharmonisan keluarga, dan problematika keluarga.

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis. Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan paparan data dari para informan. Pada analisis berisi penjelasan mengenai upaya menjaga keharmonisan keluarga beda agama serta problematikanya.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan akhir dari penelitian skripsi yang substansinya berisi simpulan yang akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dan memuat saran-saran.

